

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1). Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada negara yang berdampak pada penurunan laba bersih yang dihasilkan selama satu periode. Oleh karena itu, terdapat kecenderungan dari wajib pajak pribadi terutama badan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Anita, 2018). Ada tiga tahapan/langkah yang akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan. Langkah pertama, perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal. Langkah kedua, yaitu berusaha mengurangi beban pajak baik secara legal maupun ilegal. Langkah ketiga atau terakhir apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut (Arianandini, 2018).

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Budianti, 2018). Perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah salah satu bentuk manajemen pajak yang dapat dilakukan perusahaan. Perencanaan pajak itu sendiri dibedakan menjadi dua jenis yaitu penggelapan pajak (*Tax Evasion*), di mana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak. Yang kedua yaitu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan secara “legal” dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak.

Ada banyak faktor kenapa masyarakat tidak mau membayar pajak, yaitu (1) Kurangnya pengetahuan tentang pajak, (2) Sikap terhadap pemerintah, (3) Sikap terhadap pelaksanaan pemerintahan, (4) Sikap terhadap petugas pajak, (5) Sistem pajak dan pelaksanaan pajak yang mudah dan adil (Chasbiandani, 2019). Fenomena penghindaran pajak di Indonesia, pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang diidentifikasi melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak. Berdasarkan data pajak yang disampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2013

ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku.

Pada prinsipnya, *Corporate Governance* menyangkut mengenai kepentingan para pemegang saham, perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, peranan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders), serta transparansi dan penjelasan (Chen, 2010). Dengan diterapkannya mekanisme *Corporate Governance* dalam suatu perusahaan maka akan meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan yang menerapkan *Corporate Governance* yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan membuat investor merespon secara positif terhadap kinerja perusahaan dan meningkatkan nilai pasar perusahaan. Secara keseluruhan konsep *Corporate Governance* timbul sebagai upaya untuk mengendalikan atau mengatasi perilaku manajemen yang mementingkan diri sendiri. Masalah keagenan timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara para pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dengan pihak manajemen sebagai agen atau pengelola perusahaan sehingga memunculkan konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Menurut Dewinta (2016), pada suatu perusahaan yang relatif besar umumnya terdapat pemisahan fungsi kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Pemilik sebagai pemasok modal perusahaan menyerahkan kewenangan atas pengelolaan perusahaan kepada manajemen. Pemegang saham mengharapkan manajemen bertindak secara profesional dalam mengelola perusahaan serta mengharapkan pendapatan (*return*) yang maksimal atas dana yang mereka investasikan. Manajer diharapkan menggunakan sumber daya yang ada semata-mata untuk kepentingan pertumbuhan entitas (nilai perusahaan). Di lain pihak, para manajer yang mengelola perusahaan mempunyai pemikiran yang berbeda terutama yang berkaitan dengan peningkatan potensi individu dan kompensasi yang diterima. Selain itu pihak manajemen memiliki kepentingan terhadap perolehan insentif atas pengelolaan dana pemilik perusahaan. Mekanisme *Corporate Governance* berfungsi sebagai alat kontrol untuk menciptakan sistem pembagian keuntungan dan kekayaan yang seimbang bagi stakeholder dan menciptakan efisiensi bagi perusahaan.

Corporate Governance merupakan pedoman bagi manajer untuk mengelola perusahaan secara best practice (Dewinta, 2016). Manajer akan membuat keputusan keuangan yang dapat menguntungkan semua pihak (stakeholder). Manajer bekerja secara efektif dan efisien sehingga dapat menurunkan biaya modal dan mampu meminimalkan risiko. Usaha tersebut diharapkan menghasilkan profitabilitas yang tinggi. Investor akan memperoleh pendapatan (*return*) sesuai dengan yang diharapkan. Laba per saham akan meningkat sehingga saham perusahaan banyak diminati oleh investor.

Salah satu konflik yang memungkinkan untuk terjadi adalah jika komisaris perusahaan menginginkan agar pihak manajemen melaksanakan suatu *project* dimana pihak manajemen perusahaan menganggap bahwa rencana *project* tersebut adalah tidak realistis dengan kondisi dan situasi internal perusahaan. Pada prinsipnya yang paling mengetahui tentang kondisi internal suatu perusahaan adalah pihak manajemen mulai dari kondisi personalia, keuangan, pemasaran, dan produksi serta berbagi faktor eksternal lainnya. Konflik antara komisaris dan pihak manajemen dikenal dengan *agency theory* (Puspita, 2014:64). *Agency theory* (teori keagenan) merupakan suatu kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan dimana pihak manajemen sebagai pelaksana yang disebut lebih jauh sebagai agen dan pemilik modal (*owner*).

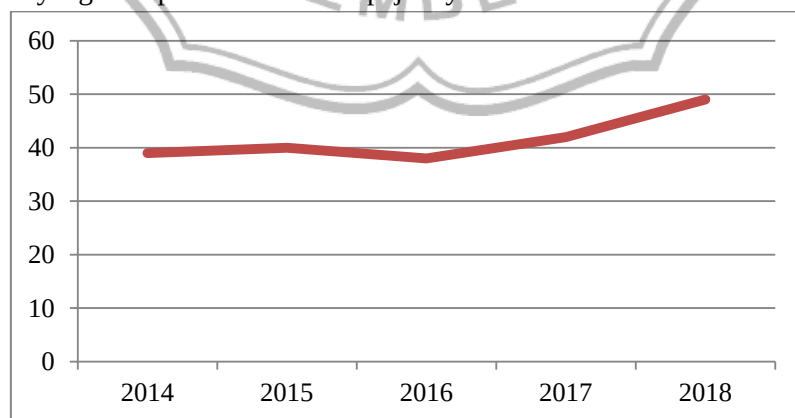
Menurut Puspita (2014), Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial adalah dua mekanisme *Corporate Governance* utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan. Masalah *Corporate Governance* timbul disebabkan karena adanya pemisahan antara kepemilikan pengelolaan perusahaan. Hal tersebut akan mendorong suatu konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen, manajemen menginginkan nilai perusahaannya meningkat, akan tetapi pihak pemilik juga menginginkan kesejahteraannya meningkat. Dengan dibentuknya *Corporate Governance* maka dapat mengawasi kinerja pengelola perusahaan yang salah satunya berkaitan dengan perpajakan perusahaan. Penerapan *Corporate Governance* yang efektif dalam jangka panjang dipercaya dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menguntungkan para pemegang saham serta dapat meminimalkan risiko keputusan yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Hal tersebut berarti bahwa tanpa adanya *Corporate Governance* yang baik akan terjadi konflik kepentingan yang bisa memberi dampak buruk bagi kinerja perusahaan.

Dewan komisaris dalam perusahaan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan dan memiliki kedudukan tertinggi di suatu organisasi, jalannya pengurusan serta memberi nasihat kepada direksi. Untuk mendukung keefektifan peran dewan komisaris maka di dalam perusahaan diwajibkan adanya komisaris independen. Komisaris independen dalam suatu perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mendorong diterapkannya prinsip tata GCG melalui pemberdayaan fungsi dewan komisaris sehingga peran dewan komisaris dalam perusahaan tercapai. Semakin tinggi proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris maka tanggung jawab dewan komisaris diyakini dapat terlaksana dengan baik. Dan lebih jauh komisaris perusahaan memiliki hak untuk memecat atau menggantikan direksi dan beberapa posisi penting lainnya di perusahaan tersebut, dengan catatan jika pihak direksi tidak mampu melaksanakan kinerja sesuai dengan rencana-rencana yang ditetapkan oleh pihak komisaris perusahaan. Kondisi seperti ini sering menimbulkan konflik, yaitu konflik antara manajemen dan komisaris. Pemisahan ini akan

menimbulkan masalah karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham (sebagai prinsipal) dengan pihak manajemen sebagai agen (Puspita, 2014).

Komite audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang. Tugas dan fungsi komite audit adalah mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris sehingga komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit juga digambarkan sebagai mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya (relevant dan reliable). Oleh karena itu komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan atau Shareholders dan manajemen perusahaan, karena kedua belah pihak tersebut memiliki level informasi yang berbeda (Ginting, 2016).

Objek penelitian ini yakni pada perusahaan sektor manufaktur karena berdasarkan data pajak yang disampaikan oleh Dirjen Pajak terdapat 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 5 tahun berturut-turut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku (Direktorat Jendal Pajak, 2018). Berikut Diagram Perusahaan Makanan dan Minuman yang melaporkan nihil nilai pajaknya tahun 2014 – 2018:



Gambar 1. 1 Perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya 2014 – 2018

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa Perusahaan Makanan dan Minuman yang melaporkan nihil nilai pajaknya periode 2014 – 2018 mengalami tingkat fluktuasi. Pada tahun 2018 merupakan jumlah periode tertinggi perusahaan PMA dengan pajak nihil karena pada periode tersebut karena kesengajaan Perusahaan PMA menggunakan teknik transfer *pricing* atau pengalihan keuntungan,

wajib pajak mencari manfaat dari negara- negara berpajak rendah (*tax heaven country*). Perusahaan PMA menggeser barang-barang/bahan baku produksinya ke negara tersebut untuk mendapatkan keuntungan (*profit shifting*). Akibat pergeseran ini, penerimaan pajak di Indonesia menurun.

Fenomena dalam penelitian ini adalah kasus penghindaran pajak yakni hasil penelusuran Direktorat Jenedral Pajak, bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya juga mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2014-2018 dengan total sebesar Rp. 566,84 milyar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak (*kompas.com*).

Terdapat *research gap* dalam penelitian ini yaitu Kurniasih (2013) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tax avoidance. Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Kualitas audit tidak berpengaruh positif namun signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan Penelitian sebelumnya yang dikukan oleh Maraya (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak menganggap sebagai penentu penghindaran pajak di perusahaan manufaktur Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman tahun 2016-2018)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat permasalahan mengenai manajer perusahaan bersikap oportunist dengan melakukan penghindaran pajak untuk tujuan keuntungan jangka pendek, tidak untuk keuntungan jangka panjang seperti yang diharapkan oleh pemegang saham.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni apa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan?

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
2. Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
3. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak perusahaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan publik terhadap penghindaran pajak perusahaan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak perusahaan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak perusahaan.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian diharapkan menyumbang informasi dan wawasan secara teoritis pada perusahaan makanan dan minuman mengenai penghindaran pajak perusahaan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
 - b. Bagi perusahaan, menjadi alat analisis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak manajemen perusahaan yang dapat digunakan sebagai masukan dan dasar untuk meningkatkan nilai perusahaan yang dapat dinilai dari *Good Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak. *Good Corporate Governance* yang baik dan menunjukkan prospek bagus bagi perusahaan di masa yang akan

datang, akan dapat menarik investor untuk menanamkan modal dalam perusahaan sehingga dimungkinkan dapat menambah modal untuk usaha pengembangan perusahaan dan sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan.

- c. Bagi investor, hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pengaruh informasi dari laporan keuangan dan non keuangan terhadap nilai perusahaan yang tercermin dalam harga saham yang diperdagangkan di pasar modal, sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi serta dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk memilih atau menentukan perusahaan mana yang mempunyai *Good Corporate Governance* yang baik sehingga akan mengurangi resiko kerugian dan menghasilkan return saham yang baik.
- d. Bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya dan pihak lain, sebagai bahan referensi dan sumber informasi dalam melakukan penelitian yang terkait dan sejenis